

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai pelaporan kinerja transparansi keuangan, jelas terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Majalengka pada dasarnya telah menerapkan persyaratan transparansi dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. Pembuatan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No. 109, penerapan sistem pencatatan ganda, peluncuran program, dan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat menjadi contohnya. Namun, tidak semua lapisan masyarakat sepenuhnya merasakan manfaat dari transparansi ini, khususnya dalam hal aksesibilitas informasi dan pemahaman publik terhadap data keuangan, yang berdampak pada tingkat keterlibatan dan kepercayaan masyarakat terhadap muzakki.

Mengenai efektivitas fungsi pengawasan pemerintah terhadap BAZNAS di Kabupaten Majalengka, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara normatif melalui proses koordinasi, pengarahan, dan penilaian oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait. Pengawasan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan audit keuangan secara berkala, kewajiban penyampaian laporan kegiatan dan keuangan, serta sinergi program pendayagunaan zakat antara BAZNAS dan pemerintah daerah, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan pengelolaan zakat disusun secara periodik, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan, dan disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait, seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan zakat dalam jangka panjang, khususnya dari aspek akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, efektivitas pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan mekanisme evaluasi program, ketepatan waktu pelaporan, serta keterbukaan hasil pengawasan kepada masyarakat.

Tingkat tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh sejumlah elemen, termasuk kualitas sumber daya manusia pengumpul zakat, penerapan sistem akuntansi dan pelaporan yang terstandarisasi, dukungan regulasi, dan tingkat pemahaman zakat di masyarakat. Menunjukkan bahwa meskipun BAZNAS telah berupaya untuk membangun tata kelola yang profesional dan bertanggung jawab, persepsi publik terhadap administrasi zakat dan rendahnya literasi zakat tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, peningkatan pendidikan publik, peningkatan kemampuan pengumpul zakat, dan optimalisasi akuntabilitas dan keterbukaan merupakan komponen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi administrasi zakat.

#### **B. Saran**

Proses untuk memajukan kualitas dan transparansi informasi publik, disarankan agar Badan Zakat Nasional Kabupaten Majalengka (BAZNAS) memperluas saluran publikasi laporan keuangan dan program ZIS, termasuk melalui situs web resminya, media sosial, dan forum penyebaran informasi langsung. Diharapkan pendekatan ini akan meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan para pembayar zakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Pemerintah daerah berharap dapat memperkuat fungsi pengawasannya terhadap BAZNAS Kabupaten Majalengka dengan menekankan evaluasi kinerja administratif dan substantif. Pengawasan yang lebih proaktif dan terarah diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan zakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Untuk meningkatkan kapasitas mereka, BAZNAS (Badan Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka harus terus melatih para pengumpul zakat dalam pelayanan publik, akuntansi syariah, dan administrasi zakat. Penguatan literasi zakat di masyarakat melalui program pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan juga penting untuk memaksimalkan pemanfaatan zakat demi kepentingan mustahik (penerima zakat) dan meningkatkan keterlibatan para pembayar zakat.

